

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA)

KOTA PEKANBARU

BY: SARITA HANDAYANA

sarita.handayana@yahoo.co.id

PEMBIMBING: Dr. TUTI KHAIRANI, S.sos, M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA, FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU, PEKANBARU**

ABSTRACT

Pekanbaru is one of the autonomy area that paid the outcome both of regular and building outcome. This case need bigger fund. Doing activity in this area, DIPENDA as organizer of this income area should able increasing potentials of area's incoming and another area optimally including of acceptance Land and Building Tax. But in fact, for years recently acceptance Land and Building Tax is not reaching the target. Based on that result, the expert do a research about The effectiveness of acceptance Land and Building Tax in Pekanbaru . the problem is how The effectiveness of acceptance Land and Building Tax at DIPENDA, Pekanbaru and what factors are obstruct it. The purpose of this research is to know the effectiveness of acceptance Land and Building Tax at DIPENDA in Pekanbaru and what factors are obstruct it. This research use qualitative descriptive method with technique of collecting data is observation and interviewing is getting from informant that have been chosen based on Snowball sampling technique. The result of analyze the data from qualitative descriptive method find that acceptance Land and Building Tax at DIPENDA, Pekanbaru is not effective yet, because from reanalyze of taxing duty still is not effective yet, and also giving claim actively from warning and in giving a target is not suitable. The reason is lack of realization in society, less of human resource and less of discipline in giving a claim and double owning tax.

Keywords: Land and Building Tax, Effectiveness, Resource Approach, Process Approach, Goals Approach.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Oleh karena itu di

selenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau dan juga termasuk salah satu daerah otonom. Kalau di lihat dari konsepsi otonomi daerah yang telah di tetapkan oleh Pemerintah bahwasanya setiap daerah harus mampu mengerjakan dan menjalankan roda pemerintahan nya sendiri. Maka dari itu Kota Pekanbaru harus mampu menggali pendapatan daerahnya dengan berbagai bidang agar mampu memenuhi setiap kebutuhan yang ada di daerah ini dan terkhususnya dalam melakukan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsepsi otonomi menghendaki daerah harus mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan daerah dengan modal pembiayaan yang sendiri. Dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut di perlukan sumber-sumber biaya atau penerimaan yang memadai dan selalu di harapkan. Dengan kata lain daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 157 sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari beberapa Pendapatan Asli Daerah tersebut yang paling banyak memberikan kontribusi setiap tahunnya kepada Kota Pekanbaru adalah pajak daerah. Dari berbagai-bagai jenis pajak daerah tersebut yang menjadi objek kajian peneliti dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Karena pajak bumi dan bangunan ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penerimaannya dapat di optimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya 1 (satu) kali dalam setahun.

Oleh karena itu pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Pekanbaru memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dalam hal pengoptimalan pemasukan daerah melalui Pajak bumi dan bangunan ini. Sebagaimana sesuai dengan Visi dan Misi DIPENDA itu sendiri adalah “ Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Tertib Administrasi dan Pelayanan Yang Lebih Baik Serta Di Dukung Oleh Peran Serta Masyarakat”.

Namun kendatipun pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pajak daerah yang cukup potensial untuk di tingkatkan penerimaannya ditambah juga dengan beberapa usaha-usaha yang dilakukan DIPENDA tersebut masih kurang

mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Di Kota Pekanbaru pada tahun 2009-2012

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2009	35.472.602.903,00	24.459.153.534,00	68,95 %
2	2010	38.338.295.203,00	30.614.821.549,00	79,85%
3.	2011	33.987.789.921,00	36.141.337.284,00	106,34%
4.	2012	38.500.000.000,00	19.379.548.210,00	50,34%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya selama empat tahun terakhir penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum dapat mencapai target yang telah di tetapkan. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan hanya mencapai sebesar 68,95% dari target yang telah di tentukan, pada tahun 2010 penerimaan PBB mencapai 79,85% namun pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dapat kita lihat dari target penerimaannya yang naik sebesar 8,07 % dan realisasi penerimaannya juga meningkat sebanyak 10,9 % dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2011 persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan tercapai sebanyak 106,34% dan melebihi target sebesar 6,34 % yang mana targetnya sebesar 33.987.789.921,00 dan realisasi penerimaannya sebanyak 36.141.337.284,00, kendatipun pada tahun ini realisasi penerimaan dari pajak bumi dan bangunan itu dapat tercapai tetapi masih dikatakan belum efektif karena di dibandingkan dengan tahun sebelumnya target penerimaan pada tahun ini merupakan target penerimaan Pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru yang paling rendah. Selanjutnya pada tahun 2012 target penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu sebesar 11,72%, namun realisasi penerimaan masih tetap sama dengan realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu belum dapat mencapai targetnya, bahkan pada tahun ini penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan yang sangat signifikan karena jika dibandingkan dengan dengan tahun-tahun sebelumnya penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun ini merupakan penerimaan yang paling kecil yaitu sebanyak 19.379.548.210 mengalami penurunan sebesar 56 %.

Maka dari itu, penerimaan pajak bumi dan bangunan dari empat tahun terakhir dapat dikatakan belum baik karena belum dapat mencapai target yang telah ditentukan, padahal DIPENDA sudah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut. Adapun hal-hal yang mengakibatkan tidak tercapainya terget penerimaan setiap tahunnya adalah minimnya sosialisasi secara bertahap yang dilakukan kepada masyarakat, dan minimnya DIPENDA dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak secara door to door.

Seharusnya pihak DIPENDA harus lebih serius lagi dalam menangani hal ini mengingat pajak bumi bangunan merupakan salah satu pajak daerah yang berkompeten untuk di tingkatkan. Dari beberapa permasalahan dan isu-isu maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini ke dalam suatu penelitian yang berjudul “ **Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Pekanbaru**”.

KONSEP TEORI

Menurut **Winardi (2006:13)** organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantaranya mana sistem manusia merupakan subsistem terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran – sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dibentuk oleh manusia untuk memenuhi aneka macam kebutuhannya, seperti kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual, kebutuhan intelektual, kebutuhan ekonomi, kenutuhan politik dan sebagainya.

Menurut **Mahmudi (2005:92)** efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil sesungguhnya di capai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output dalam pencapaian tujuan maka akan semakin efektif suatu organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh **Lubis dan Martani (1998:56)**, yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Menurut **Bohari (2004: 96)** dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak, Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada di bawahnya termasuk perairan, contohnya: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dll. Bangunan adalah

konstruksi teknik yang di tanam atau di letakkan secara tetap pada tanah atau perairan yang di peruntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha., contohnya : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, taman mewah, pagar mewah, tempat olahraga, kilang minyak dan pipa minyak, kolam renang, jalan tol dan lain-lain.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Tarif pajak bumi dan bangunan di tetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Batas Nilai Jual Tidak Kena Pajak (BNJTKP) adalah RP. 10.000.000,- artinya wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan yang Nilai Jual Objek Pajak hanya sebesar Rp.10.000.000,- maka wajib pajak tidak akan di kenakan pajak bumi dan bangunan. Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, Pendataan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan. (Direktorat Jendral Pajak 2011: 29).

Penagihan Pajak (**Direktorat jendral pajak 2011:12**) adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- c. Surat Tagihan Pajak (STP).

Rencana penerimaan atau target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini digunakan sebagai dasar untuk merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan bagi penata usahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar untuk menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun pajak adalah:

- a. Realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya.
- b. SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Direktorat Jendral Keuangan dan Kementrian dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara yang diperoleh dari informan penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan *teknik snowball sampling*.

PEMBAHASAN

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang penerimaannya dapat dioptimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan pemerintah dimana dalam Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditentukan penerimaan negara dalam pembangunan. Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, dengan wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya 1 (satu) kali dalam setahun.

Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dalam hal pengoptimalan pemasukan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan ini. Namun berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selama empat tahun terakhir penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Acuan dalam mengukur Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan pada teori efektivitas menurut Lubis dan Martani yang dilihat dari tiga pendekatan yaitu : Pendekatan Sumber, Pendekatan Proses dan Pendekatan sasaran. Maka Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut:

- 1) Pendekatan sumber (Input), meliputi:
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Sarana parasarana
 - c. Wajib pajak.
- 2) Pendekatan Proses(Proses), meliputi :
 1. Kepatuhan Dipenda terhadap mekanisme pelaksanaan program,di antaranya:
 - a. Pendataan ulang terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak
 - b. Penagihan aktif melalui Surat Teguran dan Surat Paksa
 - c. Penetapan Target sesuai kondisi Rill.
- 3). Pendekatan sasaran (Output)
 1. Target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan

Melalui **pendekatan sumber** pada dinas pendapatan daerah Kota Pekanbaru kalau di lihat dari sumber daya manusia dalam hal ini secara kualitas dari tingkat pendidikan sudah baik karena rata-rata pegawai memiliki tingkat pendidikan yang tinggi namun dalam hal pendidikan dan pelatihan pada kantor ini belum maksimal

karena masih kurang pelaksanaannya, mengingat pendidikan dan pelatihan itu sangat penting bukan hanya untuk pengembangan kualitas SDM dalam pengetahuan tetapi juga dapat meningkatkan kinerja pegawai yang tentunya dapat memberikan dampak yang baik pada penerimaan pajak, begitu juga kuantitas sumber daya manusia pada kantor ini masih kurang khususnya pada bagian pajak bumi dan bangunan. Sarana dan prasarana pada kantor ini juga sudah lumayan baik dan lengkap. Tetapi kalau dilihat dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya sangat minim sekali. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.2

Jumlah Wajib Pajak yang membayar PBB di Kota Pekanbaru Tahun 2012

No	Penetapan		Realisasisasi		
	SPPT	Jumlah (Rp)	SPPT	Jumlah (Rp)	%
1	243.457	38.500.000.000,00	60.014	19.379.548.210,00	24,65

Sumber : DIPENDA Kota Pekanbaru

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih sangat rendah karena dari SPPT yang ditetapkan hanya sebesar 24,65% yang kembali kepada pihak DIPENDA. Jadi dapat dikatakan setengah dari target pun tidak dapat tercapai.

Oleh karena itu karena melalui penelitian yang dilakukan kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan karena hal tersebut mengakibatkan pelayanan pegawai pada kantor ini masih kurang dan dalam penyelesaian tugas akhirnya juga kurang maksimal. Selain itu , kesadaran wajib pajak juga sangat berpengaruh atas tidak tercapainya pajak bumi dan bangunan tersebut.

Melalui **Pendekatan Proses** iaitu dari beberapa program yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ada beberapa program yang belum dikerjakan dengan efektif di antaranya yaitu pendataan ulang wajib pajak. Dalam hal ini DIPENDA belum pernah mengadakan pendataan ulang terhadap wajib pajak objek pajak setiap tahunnya padahal pendataan ini merupakan hal yang penting karena dengan pendataan ulang wajib pajak DIPENDA akan mengetahui jumlah wajib pajak dan objek pajak yang bertambah dan hal tersebut tentunya dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi setiap tahunnya. Begitu juga dengan penagihan aktif melalui surat paksa dan teguran, dalam penagihan aktif tersebut DIPENDA belum mengerjakannya dengan baik karena sejauh ini hanya surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak padahal dari waktu tunggakannya sudah seharusnya wajib pajak tersebut diberikan surat paksa seperti yang telah terdapat dalam Undang-undang. Sama halnya dengan penetapan target penerimaan sesuai dengan kondisi riil sejauh ini DIPENDA belum menetapkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kondisi riil.

Kalau dilihat dari **pendekatan sasaran(output)** yaitu penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum efektif karena belum bisa mencapai target penerimaan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada DIPENDA adalah sebagai berikut:

1. Kurang pemahamnya masyarakat terhadap arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembiayaan pembangunan.
2. Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan.
4. Sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak.
5. Kurang pemahamnya masyarakat dalam mengurus perubahan SPPT,
6. Kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di daerah yang bersangkutan.
7. Loket pembayaran hanya dua tempat saja iaitu di Bank Riau dan di kantor DIPENDA
8. Kurangnya pantauan atau pendataan ulang yang dilakukan oleh DIPENDA
9. adanya kepemilikan ganda objek pajak

KESIMPULAN

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran dapat diketahui bahwa berdasarkan pengukuran melalui pendekatan sumber (Input), indikator sumber daya manusia yang dilihat dari segi kualitasnya masih kurang. Begitu juga dari segi kuantitasnya sumber daya di kantor Dinas Pendapatan Daerah ini khususnya dalam bidang pajak bumi bangunan masih kurang. Hal ini menimbulkan kinerja pegawai kurang efektif dan pelayanan kepada masyarakat juga belum maksimal. Sementara itu untuk indikator sarana dan prasarana sudah baik meskipun masih ada yang kurang yaitu aplikasi internet pada kantor ini. Sedangkan untuk indikator wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar masih sangat rendah dilihat dari perbandingan ketetapan wajib pajak dengan wajib pajak yang membayar pajaknya sangat rendah tingkat pencapaiannya. Selanjutnya dari pendekatan proses(proses) dalam pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak setiap tahunnya belum berjalan dengan baik karena belum pernah dilakukan untuk setiap tahunnya dan secara bertahap. Selanjutnya dalam hal penagihan aktif melalui surat paksa dan teguran juga belum berjalan dengan efektif karena pihak DIPENDA belum tegas kepada masyarakat yang tidak membayar pajak sesuai dengan Undang - undang yang berlaku. Begitu juga dengan penetapan target sesuai dengan kondisi riil, hal ini juga belum berjalan efektif karena DIPENDA tidak pernah menentukan target

penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan kondisi riil. Dari pendekatan sasaran (output), efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikatakan belum mencapai target penerimaan, jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan masih jauh dari target yang ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas penerimaan pajak bumi bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah kurang mengertinya wajib pajak tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan, kurangnya sosialisasi tentang prosedur dan tata perpajakan terhadap wajib pajak, sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, kurang fahamnya masyarakat dalam mengurus perubahan SPPT, dan kepemilikan ganda yang tentu saja berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak yaitu tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

SARAN

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Harusnya DIPENDA melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak agar orang yang tahun sebelumnya belum terdaftar sebagai wajib pajak dapat terdaftar dalam wajib pajak begitu juga dengan objek. Jadi bagi wajib pajak yang objek pajaknya bertambah dapat dikenakan pembayaran pajak yang bertambah juga dan tentunya dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut mengingat kesadaran masyarakat kita yang masih rendah dalam arti pentingnya membayar pajak.
- b. Hendaknya DIPENDA Kota Pekanbaru harus tegas dalam hal memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Hendaknya DIPENDA Kota Pekanbaru memberikan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat maupun wajib pajak untuk membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun hal-hal pokok yang disuluhkan adalah prosedur dan tata cara perpajakan, undang-undang perpajakan, dan ketentuan pelaksanaannya yang bertujuan agar dapat memahami perpajakan dengan tepat dan juga mengetahui pentingnya peranan pajak maka hal ini, dapat meningkatkan penerimaan pajak.

- d. Hendaknya DIPENDA meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat begitu juga dengan disiplin kerja pegawainya dan adanya penambahan sumber daya baik fisik maupun nonfisik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bohari. H. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. 2011. *Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas*. Kementrian Keuangan RI : Jakarta Selatan
- Handoko. Hani T. 1997. *Manajemen*. BPFE-YOGYAKARTA: Yogyakarta.
- Kansil , Christine. 2001. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- , 2004. *Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kasmiruddin. 2010. *Teori Organisasi dan Manajemen*. UR Press: Pekanbaru.
- Kontur. Ronni. 2005. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Penerbit PPM : Jakarta.
- Lubis Hari dan Husein Martani. 1998. *Teori Organisasi*. Pusat-pusat antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial. Universitas Indonesia.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 2. UPPST IM YKPN : Yogyakarta.sss
- Manullang. 2006. *Dasar - Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Ofsset : Yogyakarta.
- , 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi Andi Ofset : Yogyakarta
- Moelong. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakaya: Bandung
- Nasution. S dan Thomas. M. 2010. *Buku Penuntun Membuat TESIS, SKRIPSI, DISERTASI, MAKALAH*. Bumi Aksara: Jakarta 13220
- Patilima. Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. ALFABETA, CV : Bandung.

- Siahaan, MARIHOT P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soemanto. Wasty. 2004. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Bumi Aksara: Jakarta 13220
- Steers. M. Riichard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga: Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA : Bandung
- Sumaryadi Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Autonomi Daerah*. CV. Citra Utama. Depok
- Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Sutrisno. Edi. 2010. *Budaya Organisasi*. Edisi Pertama. Prenada Media Group: Jakarta.
- Usman. Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta 13220
- Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta 14240
- . 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta 14240

Dokumen

- Hadi Sasana. 2002. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jawa Tengah
- Nana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan*. Universitas Hasanudin: Makasar.
- Rani. 2012. *Efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon pegawai negeri sipil di kabupaten rokan hulu*. Universitas Riau: Pekanbaru
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994.
- Undang- undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pemerintah Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Website

http : // www.dipenda.com. Visi Misi Dipenda Kota Pekanbaru.

<http://bappeda.pekanbaru.go.id>